

Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Bireuen Aceh (Studi Tentang Sinergi Antara Otonomi Lembaga Dan Kewenangan Konstitusional)

Musafirul Hadi¹, Musrizal Abdullah², Ahmad Nidal³

¹⁻³Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: musafirulhadi@gmail.com¹, Teuku187@gmail.com²,
ahnid852@gmail.com³

ABSTRACT

Educational leaders play a crucial role in determining the direction, quality, and governance of educational institutions. In a constitutional system that upholds the rule of law, educational leadership cannot be separated from the framework of constitutional law. This includes the interrelation between the constitutional right to education, the state's obligation to provide it, and the autonomy granted to educational institutions. This article aims to examine that relationship through a normative juridical approach. The findings indicate that the ideal educational leader is one who upholds constitutional values, emphasizes institutional autonomy and accountability, and aligns with the decentralized structure of local government. Therefore, leadership in education is not merely technical or managerial in nature but is also inherently linked to constitutional responsibility.

Key Words: Educational Leadership, Constitutional Law, Constitution, Institutional Autonomy, Educational Decentralization

ABSTRAK

Pemimpin dalam dunia pendidikan memiliki peranan krusial dalam menentukan arah, mutu, serta tata kelola lembaga pendidikan. Dalam sistem kenegaraan yang menjunjung prinsip negara hukum, kepemimpinan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari koridor hukum tata negara. Hal ini mencakup keterkaitan antara hak konstitusional atas pendidikan, kewajiban negara untuk menyediakannya, serta ruang kemandirian yang diberikan kepada institusi pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian memperlihatkan bahwa figur pemimpin pendidikan yang ideal ialah mereka yang bekerja berdasarkan nilai-nilai konstitusi, mengedepankan prinsip otonomi dan akuntabilitas, serta sejalan dengan sistem pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam pendidikan bukan hanya bersifat teknis atau manajerial, tetapi juga sarat dengan tanggung jawab konstitusional.

Kata Kunci: Kepemimpinan Pendidikan, Hukum Tata Negara, Konstitusi, Otonomi Lembaga, Desentralisasi Pendidikan

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif seperti manajemen keuangan, penyusunan jadwal, dan pengawasan operasional lembaga. Lebih dari itu, pemimpin pendidikan memegang peranan sentral dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan, menjamin kualitas proses dan hasil pembelajaran, serta menanamkan nilai-nilai institusional melalui budaya organisasi yang sehat. Kepemimpinan pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, figur pemimpin dalam dunia pendidikan tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis manajerial, tetapi juga harus memiliki pemahaman konstitusional dan wawasan kebangsaan yang kuat.¹

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), setiap praktik kepemimpinan, termasuk di bidang pendidikan, harus berjalan seiring dengan norma hukum dan nilai-nilai konstitusional. Artinya, pemimpin pendidikan tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara lembaga negara, wewenang, serta hak dan kewajiban warga negara, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam koridor konstitusi dan prinsip demokrasi.²

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin hak atas pendidikan melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (3) menegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya layanan publik, tetapi merupakan hak konstitusional yang harus dijamin, disediakan, dan diawasi pelaksanaannya oleh negara. Pemimpin pendidikan, dalam hal ini, menjadi bagian dari pelaksana amanat konstitusi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan negara dalam bidang pendidikan.³

¹E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 21-24.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 45.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (3).

Meski demikian, dalam praktik pelaksanaannya, seringkali muncul berbagai tantangan struktural dan fungsional. Di antaranya adalah ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama sejak diberlakukannya desentralisasi pendidikan melalui otonomi daerah. Selain itu, terdapat persoalan politisasi jabatan kepala sekolah, rekrutmen yang tidak berbasis kompetensi, serta minimnya pemahaman sebagian pemimpin pendidikan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan tata kelola yang baik. Hal ini berdampak pada penurunan mutu pendidikan dan lemahnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.⁴

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kajian yang mendalam dan sistematis mengenai relasi antara kepemimpinan pendidikan dan hukum tata negara, agar arah pengembangan pendidikan nasional tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan administratif, melainkan juga dibingkai oleh prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusi. Kajian ini menjadi penting untuk memperkuat pemahaman pemimpin pendidikan tentang posisi strategis mereka dalam kerangka konstitusional, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap hak-hak warga negara di bidang pendidikan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dalam kerangka hukum tata negara. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah asas, doktrin, dan norma hukum yang bersifat ideal dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya.⁶

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen hasil penelitian terdahulu, dan berbagai sumber literatur akademik yang relevan.⁷

⁴Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 133-135.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 78-79.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 13.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 89.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan dan menafsirkan isi dari setiap regulasi dan literatur yang telah dikaji. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma konstitusional, praktik kepemimpinan pendidikan, serta sistem hukum tata negara yang mengaturnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyusun kerangka pemahaman yang sistematis dan kontekstual terhadap posisi strategis kepemimpinan pendidikan dalam sistem kenegaraan Indonesia.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah menengah negeri dan swasta di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Wilayah ini dipilih karena mencerminkan variasi dalam praktik kepemimpinan pendidikan, serta menunjukkan pengaruh kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus Aceh dalam sistem pendidikan. Penelitian difokuskan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta.

Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Konstitusional

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, pengawas pendidikan, serta pejabat dinas pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin lembaga pendidikan masih belum memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum tata negara, terutama terkait hak pendidikan sebagai hak konstitusional dan konsep kewenangan dalam kerangka negara hukum.⁹

Sebagian kepala sekolah menyatakan bahwa aktivitas mereka lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan teknis seperti pengelolaan Dana BOS, penginputan data dalam Dapodik, dan penyusunan laporan kegiatan, daripada memperhatikan aspek konstitusional pendidikan.

Salah seorang kepala sekolah menyampaikan:

“Kami lebih banyak mengikuti juknis dari dinas dan kementerian. Soal UUD 1945 atau hak atas pendidikan itu belum pernah kami pelajari secara mendalam.”¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai hukum tata negara dalam kepemimpinan pendidikan masih belum optimal dan cenderung bersifat

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 43.

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (3).

¹⁰Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri di Kecamatan Jeumpa, Bireuen, tanggal 10 Juli 2025.

administratif semata.

2. Hambatan dalam Mengimplementasikan Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Konstitusi

Berdasarkan observasi di lapangan dan analisis dokumen internal sekolah, ditemukan sejumlah kendala dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam praktik kepemimpinan pendidikan, antara lain:

a. Kurangnya literasi hukum di kalangan pemimpin pendidikan

Pemimpin lembaga pendidikan belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam perspektif hukum konstitusional¹¹.

b. Intervensi politik dalam penempatan jabatan

Beberapa kepala sekolah dilantik karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, bukan melalui proses meritokrasi. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam hukum tata negara.¹²

c. Pengawasan kelembagaan yang lemah

Dewan pendidikan dan komite sekolah belum menjalankan perannya secara maksimal sebagai pengawas eksternal lembaga pendidikan.

3. Otonomi Lembaga dan Hubungan dengan Kewenangan Pemerintah

Otonomi dalam pengelolaan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya bagi satuan pendidikan menengah dan tinggi⁵. Namun hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi tersebut masih belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan oleh kepala sekolah. Banyak kepala sekolah merasa harus selalu menunggu instruksi dari dinas pendidikan, tanpa inisiatif lokal.

Kepala sekolah di salah satu SMP swasta menyatakan:

“Kami punya otonomi, tetapi kalau tidak sesuai petunjuk kabupaten, takut nanti dianggap melanggar.”

Situasi ini menunjukkan lemahnya keberanian dalam menggunakan hak otonomi institusional secara penuh, karena keterbatasan pemahaman hukum dan rasa takut melampaui batas kewenangan.

4. Kepemimpinan Pendidikan dalam Menjamin Hak atas Pendidikan

Dalam konteks perlindungan terhadap hak pendidikan, khususnya akses yang adil dan nondiskriminatif, sebagian besar sekolah belum merumuskan kebijakan yang mengacu langsung pada prinsip konstitusi. Sekolah-sekolah

¹¹Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 212.

¹²Zulfikar Amir, “Politik dalam Penempatan Kepala Sekolah di Daerah Otonom,” *Jurnal Pendidikan dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 33–34.

Kepemimpinan Pendidikan

swasta berbasis keagamaan lebih fokus pada pembinaan moral dan keagamaan, namun kurang memperhatikan aspek hak asasi peserta didik dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda.

Analisis

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik kepemimpinan pendidikan di wilayah penelitian masih jauh dari pendekatan konstitusional. Sebagian besar kepala sekolah hanya menjalankan fungsi manajerial dan administratif, tanpa menyadari bahwa mereka memikul tanggung jawab sebagai pelaksana hak warga negara atas pendidikan.

Pemimpin pendidikan idealnya tidak hanya bertindak sebagai pengelola teknis, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional peserta didik, serta pengambil keputusan yang memahami prinsip akuntabilitas publik, otonomi yang proporsional, dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sesuai dengan hukum tata negara.

Ringkasan Temuan

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama
Pemahaman Konstitusi	Rendah; belum menjadi dasar pengambilan kebijakan lembaga
Pelaksanaan Otonomi Pendidikan	Terbatas; masih dominan instruksi dari pemerintah daerah
Kepemimpinan Berbasis Hukum	Masih bersifat administratif, belum berorientasi pada prinsip konstitusi
Kendala Implementasi Konstitusional	Intervensi politik, kurang pelatihan hukum, lemahnya pengawasan eksternal

PENUTUP

Kepemimpinan pendidikan dalam sistem hukum Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan hukum tata negara. Pemimpin pendidikan dituntut untuk tidak hanya menjadi administrator, melainkan juga penegak prinsip keadilan, transparansi, serta pelindung hak warga negara dalam bidang pendidikan. Dalam konteks otonomi dan desentralisasi, pemimpin harus mampu menyeimbangkan kebebasan institusional dengan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan tanggung jawab konstitusional.

Saran

Pelatihan hukum tata negara bagi para pemimpin pendidikan perlu

Kepemimpinan Pendidikan

diperluas agar mereka memahami ruang lingkup dan batas kewenangan mereka.

Dibutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja kepemimpinan pendidikan berbasis nilai-nilai konstitusi dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, E. (2018). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Nurcholis, H. (2017). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, M. (2023). Akuntabilitas Kepemimpinan Lembaga Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 27–40.
- Supriatna, N. (2017). Pendidikan untuk Keadilan Sosial dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 5(2), 99–112.
- Suyanto, S. (2019). Reformasi Pendidikan dan Kepemimpinan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(1), 55–68.
- Syafii, M. (2021). Otonomi Pendidikan dan Peran Kepala Sekolah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 18(1), 21–36.
- Syamsuddin, H. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum & Pendidikan*, 14(2), 145–158.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (3).
- Zulfikar, A. (2021). Politik dalam penempatan kepala sekolah di daerah otonom. *Jurnal Pendidikan dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 33–34.